

Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Wajib Lapori

Ya

Periode Data

2025-12-31

Status Submit Laporan

Semua

No	Sandi LJK	Nama LJK	Periode Data	Wajib Lapori	Status Submit Laporan	Tgl Upload (R)	Tgl Upload (K)	Tgl Batas Akhir (R)	Mulai Validasi Server	Selesai Validasi Server	Hasil Validasi Server	Keterangan	Versi Upload
1	601285	PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki	2025-12-31	Ya	Terlambat Lapori	2026-02-03 04:47:31		2026-02-02 23:59:59	2026-02-03 05:16:30	2026-02-03 05:16:32	Sukses		1

Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Wajib Lapor

Ya

Periode Data

2025-12-31

Status Submit Laporan

Semua

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

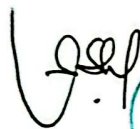
Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	1
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	1
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	1
Peringkat Komposit	Sangat Baik
Kesimpulan Akhir	Merujuk pada analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja self assessment Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki Semester II tahun 2025, secara umum adalah sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum akan menjadi perhatian PT. BPR Central Artha Rezeki dan akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan penerapan Tata Kelola, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen PT. BPR Central Artha Rezeki kepada Regulator.
Faktor Positif	a. Struktur;Memadai, memiliki struktur/infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang menjadi pondasi tata Kelola yang efektif.b.Proses;Memadai, proses pelaksanaan tata kelola yang memadai untuk memastikan tata Kelola berjalan secara konsisten dan akuntabel.c.Hasil;Memadai, memiliki hasil penerapan tata kelola yang baik.
Faktor Negatif	a.Struktur-b.Proses-c.HasilSelama semester II 2025, masih ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan/ diperbaiki.

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN TATA KELOLA
PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI
SEMESTER II TAHUN 2025

Telah disahkan dan disetujui di Tangerang Selatan, tanggal 29 Januari 2026.

Tertanda,
PT BPR Central Artha Rezeki



Elisa Bonar Sihombing
Komisaris Utama



David Febriano Timothy R
Direktur Utama Merangkap Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Central Artha Rezeki
Posisi : Juli - Desember 2025 (Semester 2 2025)

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	0	1	2	1	1	1	2	1	2	14
Predikat Komposit	PERINGKAT 1												

Kesimpulan Akhir	
Merujuk pada analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment</i> Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki Semester II tahun 2025, secara umum adalah sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum akan menjadi perhatian PT. BPR Central Artha Rezeki dan akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan penerapan Tata Kelola, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen PT. BPR Central Artha Rezeki kepada Regulator.	
Faktor Positif	
a. Struktur Memadai, memiliki struktur/infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang menjadi pondasi tata Kelola yang efektif. b. Proses Memadai, proses pelaksanaan tata kelola yang memadai untuk memastikan tata Kelola berjalan secara konsisten dan akuntabel. c. Hasil Memadai, memiliki hasil penerapan tata kelola yang baik	
Faktor Negatif	
a. Struktur - b. Proses - c. Hasil Selama semester II 2025, masih ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan/ diperbaiki	

Tangerang Selatan, 29 Januari 2026


Elisa Bonar Sihombing
 Komisaris Utama


David Febriano Timothy R
 Direktur Utama Merangkap Direktur Yang
 Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham PT BPR Central Artha Rezeki telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengacu pada kewajiban bagi BPR untuk memastikan bahwa struktur kepemilikan saham serta persyaratan pemegang sahamnya tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS yang tercantum dalam anggaran dasar BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan memastikan kelancaran operasional perusahaan secara sah dan transparan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Komunikasi mengenai Visi dan Misi pengembangan BPR kepada Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan secara efektif, yaitu dengan dilaksanakan, tercantum di dalam Visi Misi, telah dikomunikasikan, rutin dibahas dan dilakukan evaluasi.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan seperti : 1.Rapat Pengawasan secara Berkala;2.Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Kinerja RBB;3.Pengawasan Laporan Tahunan.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham telah memberikan dukungan penuh melalui perencanaan permodalan.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	PT BPR Central Artha Rezeki telah menerapkan pelaksanaan tata kelola yang sehat dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Keputusan strategis terkait dengan arah dan kebijakan BPR telah melibatkan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta pendapat dari Pemegang Saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	PT BPR Central Artha Rezeki dapat memastikan bahwa pemegang saham memperoleh hak - hak yang adil, serta dapat melindungi kepentingan Pemegang Saham dalam setiap aksi korporasi yang dilakukan.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis pasti akan tercapai jika semua elemen yang ada termasuk permodalan, pengelolaan risiko, pengembangan teknologi, serta kepatuhan terhadap regulasi dikelola dengan baik. Hal ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan BPR dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian mikro, kecil dan menengah.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham PT BPR Central Artha Rezeki tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, atau mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu sesuai dengan prinsip dasar dalam penerapan Tata Kelola.Selama Semester II 2025, tidak ada keputusan dalam pengangkatan/ pergantian/ pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Selama semester II tahun 2025, PT. BPR Central Artha Rezeki tidak ada pembagian dividen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Secara keseluruhan Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham, Pemegang Saham memiliki peran yang sangat strategis dalam tata kelola BPR. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai pengawas dan pihak yang memastikan bahwa bank dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penerapan tata kelola pada aspek pemegang saham sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Secara keseluruhan Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham, Pemegang Saham memiliki peran yang sangat strategis dalam Tata Kelola BPR. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai pengawas dan pihak yang memastikan bahwa bank dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki 2 Direksi yaitu: 1. Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 2. Direktur Bisnis.Hal ini telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) , wajib memiliki jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang dan salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah yang sesuai dengan ketentuan OJK.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Salah satu Anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris yaitu Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai Anak dari Komisaris.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah berupaya melakukan pemenuhan SDM dan Struktur Organisasi termasuk telah membentuk Pejabat Eksekutif yang memadai dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dilakukan perubahan terbaru di tahun 2025.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan remunerasi bagi Pegawai BPR tahun 2025.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	a) Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan seperti yang diputuskan dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK.b) Direktur Bisnis telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan seperti yang diputuskan dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK.Dengan segala kompetensi yang dimiliki dan senantiasa memiliki kemauan serta kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi telah berupaya melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah berupaya melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti dan merekomendasi temuan audit.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi sebagian besar sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Pengambilan kebijakan dan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk sebagai Benturan Kepentingan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi terus melaksanakan upaya peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahliannya secara berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah menginfokan terkait Rencana Bisnis Bank atau target bisnis atau kebijakan strategis BPR secara transparan yang dikomunikasikan kepada seluruh bagian terkait.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	a.Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di BPR.b.Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan selalu menjaga integritas dan reputasi Direksi.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi dengan konsisten telah melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi pegawai BPR di tahun 2025.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai telah dilibatkan dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dengan dilakukan sosialisasi kebijakan, briefing harian dan Post Implemetation Review secara berkala.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Anggota Direksi telah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Anggota Direksi terus meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan/workshop, refreshment secara berkala.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur Direksi sudah sesuai ketentuan OJK untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penerapan teta kelola sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Penerapan tata kelola telah dijalankan dengan semestinya sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris di PT. BPR Central Artha Rezeki terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tempat tinggal Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu di Provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor BPR.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	PT. BPR Artha Rezeki telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap Jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris PT BPR Central Artha Rezeki telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	PT BPR Central Artha Rezeki tidak memiliki struktur organisasi untuk jabatan Komisaris Independent.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan seperti yang diputuskan dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK dan senantiasa memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk pengawasan BPR.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk kepentingan BPR dengan harus memiliki itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti setiap temuan audit.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris telah meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan segala keputusan rapat telah dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar hasil pengawasan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	PT BPR Central Artha Rezeki tidak memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, namun hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris yang mana usulan pengajuan kebijakan remunerasi dan nominasi tersebut selanjutnya diajukan kepada RUPS.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap sebagian besar kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Seluruh hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah rapat dan telah didokumentasikan.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Prinsip keadilan dan kewajaran telah diterapkan dalam kebijakan terkait.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dewan Komisaris BPR CAR senantiasa selalu meningkatkan kemampuan, pengalaman dan keahlian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Sturktur tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses pelaksanaan tata kelola pada aspek tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pelaksanaan tata kelola telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Lorem ipsum dolor sit amet
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Lorem ipsum dolor sit amet
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Lorem ipsum dolor sit amet
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Lorem ipsum dolor sit amet
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Lorem ipsum dolor sit amet
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Lorem ipsum dolor sit amet
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Lorem ipsum dolor sit amet
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Lorem ipsum dolor sit amet
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Lorem ipsum dolor sit amet
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Lorem ipsum dolor sit amet
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Lorem ipsum dolor sit amet

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Lorem ipsum dolor sit amet
Faktor Negatif	Lorem ipsum dolor sit amet
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Lorem ipsum dolor sit amet
Faktor Negatif	Lorem ipsum dolor sit amet
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Lorem ipsum dolor sit amet
Faktor Negatif	Lorem ipsum dolor sit amet
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dalam hal terjadi benturan kepentingan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai terus berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	PT BPR Central Artha rezeki sangat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR akan diungkapkan dalam setiap keputusan.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	PT BPR Central Artha rezeki sangat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki satuan kerja kepatuhan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan telah melakukan/menyusun dan/atau mengkinikan pedoman/ kebijakan meskipun belum semuanya terkini
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki SDM pada satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Hal ini telah dilakukan oleh Direksi terkait
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Hal ini telah dilakukan oleh Direksi terkait
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan sebagian besar telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	PT. BPR Central Artha Rezeki terus berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah mengikuti ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Central Artha Rezeki telah memiliki satuan kerja audit intern.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Satuan unit kerja audit telah memiliki pedoman dan tata tertib profesi audit.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Secara Struktural satuan unit kerja audit internal berada di bawah direktur kepatuhan dan memiliki garis pelaporan kepada Dewan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Satuan unit kerja audit internal bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	PT BPR Central Artha Rezeki memberdayakan SDM Audit Intern dengan latar belakang Auditor dengan lama kerja lebih dari 10 tahun.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Satuan unit kerja audit telah melaksanakan fungsi audit sesuai pedoman audit intern yang disusun oleh BPR dan ketentuan OJK dengan pendekatan risk-based audit.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Untuk penugasan pihak eksternal hanya mencakup pemeriksaan laporan keuangan BPR.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara independen dan memadai.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	PT BPR Central Artha Rezeki terus meningkatkan keterampilan SDM nya dengan mengikut sertakan dalam pelatihan terkait penerapan fungsi audit internal
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana dan realisasi program audit tahunan telah dilakukan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Hal ini telah dilaksanakan oleh PT BPR Central Artha Rezeki

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah mengikuti peraturan yang berlaku
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Telah mengikuti peraturan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Telah mengikuti peraturan yang berlaku
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Hal ini telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Hal ini telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Hal ini telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil Audit Eksternal telah sesuai dengan informasi yang sebenarnya.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hal ini telah sesuai dengan ketentuan OJK

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki satuan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta fungsi anti fraud.
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, namun belum dilakukan pengkinian atas penetapan limit risiko terkhusus risiko operasional, kepatuhan, dan likuiditas. Selanjutnya BPR akan melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tersebut
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Unit satuan kerja bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan terhadap kebijakan strategi anti fraud nantinya
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki sesuai yang diwajibkan oleh OJK (4 Risiko)
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki sistem informasi yang cukup memadai dan akan terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	PT. BPR Central Artha Rezeki melakukan penyampaian atas pelaporan kejadian fraud yang berdampak signifikan di Semester II tahun 2025 dengan hasil NIHIL

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah mengikut ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PT. BPR Central Artha Rezeki telah memiliki kebijakan terkait BMPK sesuai ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	PT. BPR Central Artha Rezeki telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan secara berkala agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Central Artha Rezeki kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan pemberian kredit oleh PT. BPR Central Artha Rezeki kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK akan disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT BPR Central Artha Rezeki tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan dan jika terjadi pelampauan BMPK, PT BPR central Artha Rezeki akan segera menyelesaikannya sesuai dengan rencana tindak dan batas waktu sesuai ketentuan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Telah sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Form 1011

Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	PT BPR Central Artha Rezeki telah tersedia sistem pelaporan keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Dan akan terus melakukan penyempurnaan dan pengembangan.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	PT. BPR Central Artha Rezeki telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	PT BPR Central Artha Rezeki telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	PT BPR Central Artha Rezeki memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT BPR Central Artha Rezeki telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Central Artha Rezeki telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Central Artha Rezeki telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Central Artha Rezeki telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PT. BPR Central Artha Rezeki telah melakukan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan ini telah dilakukan oleh PT. BPR Central Artha Rezeki

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	PT. BPR Central Artha Rezeki telah menyusun RBB sesuai dengan visi dan misi BPR dan disetujui oleh Dewan Komisaris
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	RBB PT. BPR Central Artha Rezeki telah mencakup semua rencana strategis dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR sesuai ketentuan OJK
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR sebagian besar telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR sebagian besar telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable).
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan belum semuanya tercapai sesuai target yang ditetapkan, hal ini akan terus dilakukan peningkatan kinerja untuk pencapaian di RBB selanjutnya.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses pelaksanaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Sebagian besar telah terlaksana sesuai target
Faktor Negatif	Ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan
Nilai Faktor	2